



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx x, Desa Solimandungan I, xxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai *Penggugat*;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Lik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, 01 Oktober 2015 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu,

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.LIK



Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :
0121/01/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, kemudian pindah dirumah Penggugat xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rifky Hamizan Lolangion bin Bobby Lolangion, berusia 5 (lima) tahun dalam asuhan bersama;
5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak Desember 2015 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena;
 - a) Tergugat pencemburu buta yang sering tidak menempatkan perkataan Tergugat sehingga sering menuduh dan mengeluarkan kata-kata kasar bahkan mengancam akan membunuh Penggugat;
 - b) Tergugat dalam memberikan nafkah sangat kurang;
 - c) Tergugat tidak menerima anak Penggugat dari mantan suami;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai saat ini sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.LIK



8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui penasihatannya kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, juga melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Alfian Muhammady, S.Sy., yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2022, berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2022, mediasi antara Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa Hasil Kesepakatan Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat bahwa para pihak tidak akan berkata kasar, menuduh, dan mengancam satu sama lain;

Pasal 2

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.LIK



Para Pihak sepakat akan transparan dan bijak dalam mengelola keuangan/harta bersama dan dipergunakan dalam hal positif;

Pasal 3

Pihak Kedua akan memberikan nafkah kepada keluarga secara layak;

Pasal 4

Para Pihak sepakat akan bijak dalam menggunakan media sosial;

Pasal 5

Para Pihak sepakat semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Lolak ditanggung oleh Pihak Pertama/Penggugat;

Pasal 6

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam putusan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan hasil mediasi tersebut diatas, dan akan kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.LIK



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pula telah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, dengan Mediator Alfian Muhammady, S.Sy, Hakim Mediator bersertifikat di Pengadilan Agama Lolak, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2022, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan telah kembali rukun dengan Tergugat dan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut maka Perkara Nomor 315/Pdt.G/2022/PA/Llk dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.LIK



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Llk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lolak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara gugatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Arimbi Bargowo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Dewi Arimbi Bargowo, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	750.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)